

KONFLIK AGRARIA, PETANI VS INVESTOR DI SUMENEP

Muhammad Mihrob

Program Studi Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

ABSTRAK

Konflik agraria di Desa Andulang diawali oleh terjadinya konflik struktural antara pemodal-pemerintah dengan kelompok petani. Konflik ini terus berkelanjutan hingga mengakar kuat. Bahasan ini menjadi menarik karena berusaha memotret proses penguasaan tanah oleh investor, kerjasama antara investor dan pemerintah dalam penguasaan tanah, dan potensi konflik penguasaan tanah oleh investor. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Fakta konflik dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan akumulasi dokumentasi. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis menggunakan teori Enclosure Karl Marx, teori Ashobiyah Ibnu Khaldun, dan teori Conflict Ralf Dahrendorf yang kemudian disajikan secara deskriptif analitis. Proses penguasaan tanah dimulai dari kerjasama apik antara pemerintah setempat dengan investor. Kerjasama ini dapat memuluskan proses pengambil alihan tanah. Pada gilirannya kondisi itu mengakibatkan dampak sosial berupa terjadinya akumulasi primitif dengan munculnya kelas baru yaitu kelas pekerja/buruh dan timbulnya konflik struktural dalam masyarakat. Sebab banyak penentangan dilakukan oleh masyarakat petani. Selain itu, memantik tumbuhnya kelompok kepentingan yang bertujuan melindungi tanah warga.

Kata kunci: *Konflik Agraria, Petani, dan Investor*

Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri, banyaknya tanah yang dijual di Sumenep kepada para investor/*corporate* menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat petani. Data per Februari 2017, sekitar 500 hektar lebih lahan produktif Sumenep diakuisi investor. Berdasarkan data dari PCNU Sumenep, lahan-lahan itu tersebar secara massif di berbagai daerah, mulai dari Kecamatan Talango, Gapura, Manding, Lenteng, Dasuk, Kecamatan Kota, Ambuntan, Kalianget, Pasongsongan, dan Bluto serta berbagai daerah lain, khususnya sepanjang pantai Sumenep (Dungkek, Gapura, Batang-Batang, dan Batu Putih).¹

Isunya, pantai utara Sumenep itu kemungkinan akan menjadi pelabuhan internasional yang menghubungkan Madura dengan pulau-pulau lain di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Tanah yang mereka beli di sepanjang pantai Dungkek, Batang-Batang dan Batuputih, dan Gapura akan dijadikan sebagai tempat tambak, budidaya ikan dan udang untuk diekspor ke luar negeri. Hal ini bukan tanpa dasar, para investor tersebut rata-rata memang bukan asli Indonesia, hanya saja untuk memuluskan langkahnya mengatasnamakan orang Indonesia, bahkan ada yang mengaku sebagai penduduk lokal.²

¹*Harian Radar Madura (Jawa Pos Group)* edisi 15 Juli 2016

²Bedah editorial *Majalah Fajar*, bertajuk: “*Investor Borong Tanah Sumenep; Penduduk Diancam, Ditakuti, dan Ditipu*”, oleh Daulat Tanah Sumenep pada 14/09/2016 di Kantor PCNU Sumenep.

Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula harga komoditas. Tanah yang awalnya seharga 10 ribu rupiah per-meter persegi (m²), melonjak menjadi sekitar 100 ribu rupiah per-m². Mereka lebih memilih menjual tanah akibat kebutuhan yang kian hari kian tinggi. Masyarakat di Sumenep juga tidak berpikir tentang bagaimana konsekuensi jangka panjang yang akan timbul jika para investor dan kapitalis terus menguasai tanah mereka.³

Menariknya, fakta baru ini ternyata menimbulkan problema seperti konflik antarmasyarakat kecil, antartetangga, antarsaudara. Riak baru ini mengiringi perebutan hak milik tanah dan mengganggu kohesivitas warga masyarakat. Tidak absen juga konflik yang dialami antara warga dengan perangkat-perangkat desa dan pamong praja, kemudian konflik antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah menjadi kenyataan yang amat miris. Bahkan seperti yang terjadi di banyak tempat, di mana pemodal sudah beroperasi, bukan tidak mungkin rumah-rumah warga yang tersisa, atas nama pembangunan, akan ikut digusur. Pelan tapi pasti, masyarakat pesisir Sumenep yang berada di dekat lokasi beroperasinya produksi oleh investor mulai teralienasi dari hidup dan lingkungan sekitarnya.⁴

Salah satu bukti bahwa masyarakat dan lingkungan hidup yang menjadi korban adalah terjadi di Sumenep, tepatnya di salah satu daerah di Kecamatan Dungkek. Ketika investor tambak udang berhasil menguasai tanah yang kebetulan sebelumnya sudah menjadi tempat pemakaman, pada akhirnya dibongkar. Hal ini tentu tidak lepas dari kerjasama antara pengusaha dan penguasa (dalam hal ini pemerintah kecamatan) tanpa melibatkan jalan musyawarah terlebih dahulu. Padahal, pembongkaran makam sangat berlawanan dengan hukum adat setempat dan hukum agama, sehingga terjadilah keresahan dan kritik dari masyarakat.⁵

Oleh karena besarnya dampak dari penguasaan tanah oleh investor tersebut, maka sejak diselenggarakannya Khalaqah Kedaulatan Tanah di kantor PCNU Sumenep pada Juli 2016, peneliti bersama rekan-rekan mahasiswa dan tokoh NU di Sumenep menyepakati untuk mendesak pemerintah daerah (Bupati Sumenep) agar dibentuk semacam regulasi (Peraturan Bupati disingkat Perbup) perlindungan atas tanah. Akan tetapi, pembentukan regulasi tersebut banyak menuai problematika yang mengendap, terutama mengenai masalah persekongkolan antara Pemerintah Daerah (Pemda) di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Sumenep dengan

³ Dikutip dari makalah berjudul: “*Ajaga Tanah, Ajaga Nak Poto*” yang disampaikan dalam Seminar & Launching Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumenep, pada 01 November 2015

⁴Badrul Arifin, *Akumulasi Primitif dan Masalah Agraria di Pesisir Sumenep* dalam *Harian Indoprogres* edisi 1 September 2016

⁵ Headline *Radar Madura (Jawa Pos Group)* berjudul: “*Makam Leluhur Digusur, Warga Meradang*” edisi 5 September 2016.


pengusaha.⁶

Pada titik inilah terdapat potensi konflik struktural karena perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah (beserta jaringannya hingga desa)-pengusaha (investor/kapitalis) dengan kelompok masyarakat yang memperjuangkan tanah mereka terutama ketika proses pengajuan atau pengesahan regulasi perlindungan atas tanah di Sumenep Madura. Selain itu, penelitian ini juga akan menentukan seberapa besar dampak sosial yang ditimbulkan atas penguasaan tanah masyarakat Sumenep oleh para investor atau kapitalis.

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan tersebut di atas kemudian peneliti jadikan pohon masalah sebagaimana diagram di bawah ini:

Tabel 1

Bagan Pohon Masalah Penelitian



METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

⁶ Menurut data dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep, di antara investor yang menguasai tanah di Sumenep adalah; CV. Madura Marina Lestari dengan nilai saham sebesar Rp.1.450.000.000.00; CV. Lombang Sejahtera Bersama memiliki saham senilai Rp.500.000.000.00; PT. Samudera Perkasa, Rp.3.250.000.000.00; Yuji Kondo dari Newbara., Co Ltd. Jepang senilai Rp.1.750.000.000.00, dan terakhir Hadi Cokro dari UD. Widya Mandiri dengan nilai saham sebesar Rp.7.793.630.000.00. Ini adalah investor yang telah terdata, sementara korporasi yang tak terdata (*illegal*) malah lebih banyak. Lihat: Majalah Fajar (Institute Keislaman Annuqayah) Sumenep, *Investor Borong Tanah Sumenep; Penduduk Diancam, Ditakuti dan Ditipu*, dalam Edisi Khusus, hal. 10

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari problematika pergerakan sosial masyarakat Desa Andulang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis *Applied Research* atau *Practical Research* di mana dalam operasinya peneliti melakukan beberapa praktik atau penerapan metode penelitian misalnya dengan mengobservasi terlebih dahulu situasi konflik yang ada di Desa Andulang terutama di sekitar tambak udang. Kemudian mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber inti maupun dari beberapa informan lainnya dengan disertai dokumentasi-dokumentasi yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian yang diperoleh (baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi) pada gilirannya kemudian peneliti melakukan proses analisis data yang disajikan secara deskriptif analitis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Desa Andulang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Desa ini memiliki lima dusun, yakni; Dusun Laok Lorong, Dusun Darmaayu, Dusun Pakamben, Dusun Cemanis, dan Dusun Gunung. Dari sisi geografis, Desa Andulang terletak sekitar 2 kilo meter ke arah timur dari Kecamatan Gapura.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan November minggu kedua hingga bulan Desember minggu ke dua tahun 2016. Dengan tenggat waktu satu bulan, peneliti amat memahami secara mendalam bagaimana proses sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep sehingga mampu menyajikan beberapa realitas yang telah dianalisis secara mendalam dan sistematis.

5. Subyek penelitian

Pemilihan subyek penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif di mana peneliti memasuki situasi sosial (*social situation*) tertentu dan melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Pemilihan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan dengan *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁷ Sementara itu, dalam penelitian ini jika ditinjau dari sumber data maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *data primer* dan *data skunder*.

Tabel 2

Data Subyek Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
----	------	---------	--------

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.....*, 216

1.	A. Dardiri Zubairi	Koord. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) Sumenep	Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep
2.	Zawawi	Kepala Desa Andulang	Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep
3.	Tayib Kartawi	Sekretaris Desa Andulang	Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep
4.	Marlaf Sucipto	Ketua Forum Daulat Tanah Sumenep (DTS)	Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
5.	Mastawi	Guru dan Aktivistik Lingkungan	Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep
6.	Matrawi	Warga yang tidak menjual tanahnya kepada investor	Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep
7.	Amin	Warga yang pernah menjual tanahnya kepada investor	Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep
8.	Mohamad	Salah seorang Perangkat Desa	Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.

7. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah secara deskriptif kualitatif untuk menganalisis realitas sosial yang terjadi di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Adapun data yang dianalisis sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari penguasaan tanah oleh para investor atau kapitalis, juga menganalisis data mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat petani dengan pengusaha dan penguasa khususnya di Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep.

8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal penelitian berlangsung, yakni pada tahap pengambilan data, sejak melakukan data *display* dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara kredibilitas, transferabilitas dan dependabilitas serta objektivitas⁸.

PEMBAHASAN

KONFLIK PENGUASAAN TANAH OLEH INVESTOR

Desa Andulang terdiri dari dukuh-dukuh yang terpencar sebagai kampung-kampung kecil. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, sebelum Indonesia merdeka, kampung-kampung yang ada tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah dusun hingga memiliki 5 dusun.⁹ Kelima dusun itu adalah Dusun Laok Lorong, Dusun Darmaayu, Dusun Pakamban, Dusun Cemanis, dan Dusun Gunung.

1. Proses Penguasaan Tanah Andulang oleh investor

Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep salah satu daerah di Kabupaten Sumenep yang penguasaan tanahnya oleh investor relatif masif. Masyarakat setempat masih banyak yang menentang, penentangan tersebut sangat kuat, karena di desa ini terdapat sebagian warga yang memang memiliki idealisme tinggi dan pengetahuan luas dan mendalam terhadap masalah penguasaan tanah.

Di desa ini, terdapat perusahaan tambak udang dengan luas sekitar 20 hektar. Begitu luas untuk ukuran tambak. Menurut Kyai Dardiri Zubairi, penguasaan tanah oleh pihak tambak hingga mencapai 20 hektar itu bukan terjadi secara langsung, akan tetapi melalui proses yang amat serius.

Menurutnya, sebelum ada investor itu milik orang Sampang. Di sekitar tambak berakibat pada tanah saudaranya yang tidak bisa ditanami. Kalau perusahaan tidak membeli banyak tanah, tanah itu tidak akan dibeli. Ada namanya Ki Arsyad yang juga punya saudara namanya Nyi Mar. Nyi Mar itu sawahnya bersebelahan, tapi Nyi Mar itu tanahnya sudah tidak produktif karena terkena limbah tambak. Akhirnya perusahaan membeli tambak dengan sangat murah dengan melibatkan aparat desa. Penjualannya tidak terlibat penuh, tapi ada broker, dan aparat desa, cuma tinggal terima jadinya. Waktu proses pelepasan tanah itu, langsung ada aparat desa yang datang ke saya. Ngomong mau dijual. Kalau tidak salah 10 juta, selain itu ke pihak kecamatan masih bayar, ke brokernya bayar, nah waktu itu dilepas tanahnya karena ada tanah saudaranya yang mau ditanami sudah tidak mungkin.¹⁰

Penguasaan tanah oleh investor di Desa Andulang terjadi begitu halus. Lahan yang sebelumnya adalah tambak gagal milik Ki Arsyad kemudian dibeli oleh investor sehingga

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*....., 267-277

⁹ Diunduh dari laman website: <http://desaandulang.blogspot.co.id/p/sejarah-des-andulang.html>, pada tanggal 01 Desember 2016

¹⁰ Wawancara dengan Kyai Dardiri (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 1 Desember 2016 di Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Sumenep.

membuat lahan-lahan di sekitarnya yang masih produktif ikut dibeli, karena pihak investor tidak mau membeli tanah jika hanya sedikit. Tambak gagal yang sebelumnya, juga telah mengakibatkan lahan di sekitarnya juga tidak produktif karena terkena limbah, sehingga lahan-lahan yang produktif pun ikut dibeli.

Menariknya, pelepasan tanah di Desa Andulang untuk kepentingan tambak, ternyata juga melibatkan perangkat-prangkat desa yang berperan sebagai broker. Secara struktur politik desa, perangkat desa tersebut memiliki legitimasi dan kekuasaan yang kuat sehingga dalam mempengaruhi masyarakat untuk melepaskan tanahnya juga terjadi secara mudah. Cara-cara yang dilakukan oleh investor dalam menguasai tanah warga desa Andulang (tepatnya di Dusun Laok Lorong) melalui perangkat desa tersebut, juga diakui oleh salah seorang warga desa Andulang bernama Pak Mastawi.

Gambar 1

Tanah di Sekitar Tambak yang Masih Produktif Ditanami Padi



Mastawi merupakan salah seorang warga yang berperan sebagai aktivis. Dia melakukan pendampingan kepada masyarakat yang tanahnya tidak mau dijual kepada investor. Dia merupakan salah seorang tokoh idealis yang masih setia membela kepentingan jangka panjang tanah masyarakat.

Proses penguasaan tanah warga Desa Andulang selalu diiringi dengan cara-cara yang secara subjektif tidak sehat. Penguasaan sumber produksi oleh kapitalis di sini jelas bahwa bukan hanya tanah yang dikuasai, melainkan kekuatan-kekuatan tangan kekuasaan juga lah yang ikut dikendalikan. Proses-proses pelepasan tanah warga desa Andulang untuk kepentingan tambak di mana modal sebagai pengendalinya, sangat berpotensi menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak ringan, seperti akibat kerusakan lahan di sekitarnya tersebut.

Zawawi, Kepala Desa Andulang juga menceritakan bagaimana terjadinya proses pelepasan tanah warga dan penguasaan tanah oleh investor tersebut dengan perspektif yang berbeda. Pelepasan tanah warga Desa Andulang tidak bisa lepas dari kondisi tanah di sekitarnya yang memang tidak produktif. Zawawi hanya bisa menyetujui pembelian tanah oleh investor karena memang masalah penjualan tanah tidak ada payung hukum yang mengatur atau melarangnya.

Amin, seorang warga Desa Andulang yang tanahnya juga ikut dijual kepada investor. Amin menceritakan bahwa tanah milik istrinya yang juga dijual sebelumnya memang tanah produktif, tapi karena sudah tercemar tambak, akhirnya terpaksa dijual. Bahkan, di sela-sela pembicaraannya, Amin terus-terang kalau tanahnya memang dirusak oleh pihak tambak dengan mencemarinya.

Apa yang dijelaskan Amin cukup beralasan, karena melihat data luas tanah yang ditanami komoditas di Desa Andulang memang rata-rata adalah lahan produktif. Berdasarkan data yang dihimpun dari blog Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep menerangkan bahwa tahun ini sekitar 140 hektar tanah memang ditanami padi, 75 hektar tanah ditanami jagung, 39 hektar tanah ditanami kacang dan 5 hektar tanah ditanami buah semangka.

Sementara itu, lahan-lahan yang tergolong subur di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep relatif menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa sekitar 123,05 hektar merupakan lahan yang subur yang secara intens ditanami, kemudian kondisi lahan yang sedang dan masih tergolong subur adalah seluas 33,40 hektar. Sementara itu, kondisi lahan kritis hanya tercatat seluas 10 hektar, di mana itu menjadi angka yang sangat sedikit dibanding dengan lahan yang subur, ini dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 3

Luas Tanaman Komoditas Tahun Ini

URAIAN	LUAS	PRODUKSI/ Ha
Padi	140 Ha	185 ton
Jagung	75 Ha	2,7 ton
Kacang Hijau	27 Ha	0,7 ton
KacangTanah	12 Ha	1 ton
Semangka	5 Ha	240 ton
Lain-lain	-	-

Sumber: <http://desaandulang.blogspot.co.id/p/profil-desa.html>

Tabel 4

Kondisi Kesuburan Tanah Desa Andulang

URAIAN	LUAS (Ha)	KETERANGAN
Sangat subur	-	-
Subur	123,05	Tadah hujan
Sedang	33,40	Tadah hujan/ sumur bor
Lahan kritis	10	-

Sumber: <http://desaandulang.blogspot.co.id/p/profil-desa.html>

Sebagai orang yang cukup paham dan pengalaman dalam hal produktivitas tanah, Amin juga memahami bagaimana informasi yang berkembang terkait proses pelepasan tanah kepada investor tersebut. Amin pun bercerita ketika salah seorang pemilik lahan “ditipu” oleh para makelar, di mana tanah seluas duaribu meter persegi hanya dihargai 10 juta. Ini merupakan harga yang cukup jauh di bawah standar harga tanah, dan tidak masuk akal di kalangan manusia waras.

Sehingga dari sini jelas bahwa terdapat penipuan dengan cara yang amat halus terkait persoalan penjualan atau pelepasan tanah masyarakat Desa Andulang. Dalam proses pelepasan tanah itu, Zawawi sebagai Kepala Desa Andulang terkesan pasrah. Sikap pasrah ini dilatari karena saat pembangunan tambak dilakukan sekitar lebih dari 1 tahun yang lalu, terjadi unjuk rasa (demonstrasi) dari kurang lebih 200 orang warga Desa Andulang, Dusun Laok Lorong sehingga pembangunan sempat ditunda, karena sebelumnya pihak investor memang belum mengantongi izin dari pemerintah daerah. Akan tetapi, demonstrasi tersebut reda karena kepala desa berhasil mempertemukan pihak tambak dengan warga Andulang, yang menurut kepala desa kemudian memunculkan beberapa point kesepakatan.

Sebelum didirikannya tambak udang, sudah terjadi *chaos* antara pemilik tambak dengan warga Desa Andulang. Namun karena ada tawaran dari pihak tambak bahwa ketika tambak itu sudah berdiri akan diadakan beberapa bantuan berupa penerangan lampu dan bantuan dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang menurut penjelasan kepala desa berupa pemberian santunan beras setiap kali panen. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya yang awalnya dijanjikan 3 kali, namun hanya diberikan 1 kali karena peraturannya seperti itu.

Penjualan tanah di Desa Andulang juga terkesan sangat murah di bawah standar. Menurut Mastawi, pembelian tanah yang dilakukan oleh investor tambak udang CV. Madura Marina Lestari cenderung berada di bawah standar NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Apa yang terjadi dengan lahan-lahan warga Desa Andulang tentu tidak akan lepas dari kerjasama antara pemerintah sebagai penguasa (mulai dari tingkat kabupaten hingga desa) dengan pihak pengusaha tambak atau investor. Kyai Dardiri dengan sangat tegas menjelaskan masalah ini.

“Antara pemerintah penguasa dan pengusaha melakukan kerja sama kalau melihat faktanya memang benar begitu. *Dheri* undang-undang, *dheri* peraturan daerah itu sudah seolah-olah memang sengaja peraturan daerah dibuat untuk digunakan oleh pihak asing. Kedua, ada kawasan-kawasan yang tadinya kawasan pertanian mau dirubah menjadi kawasan tambak yang ditetapkan secara *top down* oleh pemerintah daerah. Tak pernah melibatkan warga di kawasan itu.¹¹

Dari sinilah kemudian muncul suatu kesimpulan bahwa penguasaan lahan milik warga Desa Andulang oleh investor selain melibatkan aparat desa dan pemerintah, ternyata juga ditetapkan secara *top down*. Pemerintah daerah dari tingkat kabupaten hingga desa memunculkan kebijakan pembangunan perusahaan bukan melalui masyarakat warga, akan tetapi tetap secara politis dan sentralistis tanpa terlebih dahulu memusyawarahkan dengan warga. Dalam proses penguasaan tanah warga Desa Andulang oleh kapitalisme atau investor dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

2. Dampak Sosial Penguasaan Tanah di Desa Andulang

Penguasaan tanah oleh pengusaha tambak udang di Desa Andulang juga menyisakan berbagai dampak sosial yang tidak ringan. Masyarakat Desa Andulang yang sebelumnya guyub dan memiliki harmonisasi sosial yang kuat, tiba-tiba harus mengalami keterpecahan. Hal ini diakui oleh Kyai Dardiri. Koordinator Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) Sumenep ini mengakui bahwa masuknya investor akan mengakibatkan polarisasi dalam masyarakat.

Polarisasi antara pekerja perusahaan sebagai pihak pro dengan warga yang tidak menjadi pekerja sebagai yang kontra, menurut Kyai Dardiri, pada gilirannya pasti mengganggu interaksi dan relasi sosial antar warga desa. Karena warga yang bekerja di perusahaan memiliki waktu yang sangat sedikit, bahkan untuk sekadar mengikuti kumpulan rutinan warga seperti pengajian, tahlilan, yasinan dan sebagainya. Lebih dari itu, Kyai Dardiri juga khawatir jika pola relasi sosial seperti ini tetap berlanjut, maka masyarakat juga akan mengalami perubahan pola pikir.

Dampak sosial seperti ditakutkan Kyai Dardiri ini sebenarnya sudah terjadi, meski dalam bentuk yang masih tidak tampak. Peneliti melihat bahwa memang pola interaksi dan relasi sosial antar-masyarakat warga setelah adanya perusahaan tambak udang sangat berbeda, bahkan cenderung mendekati konflik antar-warga. Hal ini terbukti ketika peneliti mulai memasuki

¹¹ Wawancara dengan Kyai Dardiri (tokoh masyarakat) di Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Sumenep pada tanggal 1 Desember 2016

kawasan tambak udang yang seluas 20 hektar tersebut. Sebenarnya tidak mudah untuk memasukinya, karena selain karyawan dan pekerja tambak memang tidak diperbolehkan masuk.

Akan tetapi, peneliti akhirnya bisa masuk dengan bantuan seorang warga bernama Pak Matrawi. Setelah melewati seorang bleter yang sengaja dipekerjakan sebagai satpam oleh perusahaan tambak udang, peneliti bersama Pak Matrawi akhirnya bisa masuk.

Gambar 2

Mess yang Menjadi Tempat Istirahat bagi Pekerja Tambak



Suasana di dalam tambak begitu terasa tidak bersahabat. Orang-orang di dalamnya, meski rata-rata berasal dari Desa Andulang menampilkan ekspresi kecurigaan kepada peneliti dan Mastawi. Bahkan, ada beberapa orang yang disapa oleh Mastawi namun tidak membalas sapaan tersebut. Begitu terpolarisasinya. Begitu luas dampak sosial dan ketegangan yang ditimbulkan oleh pembangunan tambak ini. Mereka yang sebelumnya mungkin akrab dalam interaksi sehari-harinya, tetapi menjadi seperti tidak kenal ketika sudah bekerja di tambak.

Gambar 3

Air Limbah Perusahaan yang Berbau Pesing dan Amis



Apa yang dialami Matrawi ketika di dalam tambak juga dirasakan oleh peneliti. Ekspresi-ekspresi tidak enak yang ditunjukkan oleh pekerja tambak membuktikan bagaimana ketegangan tersebut makin terasa. Matrawi bahkan seperti dibenci oleh para pekerja di sana, padahal mereka juga dari Andulang.

Selain itu, pihak perusahaan ternyata juga telah melanggar peraturan daerah. Menurut Kyai Dardiri, jika jarak tambak dengan daerah pesisir kurang dari 100 meter, maka itu telah melanggar undang-undang. Setelah peneliti mengunjungi lahan tambak bersama Matrawi, ternyata betul, bahwa tambak udang tersebut ternyata sangat dekat dengan pesisir pantai, bahkan sudah melewati batasnya.

Hal itu telah melanggar undang-undang negara karena menurut Kyai Dardiri bahwa pesisir pantai itu merupakan hak negara, jadi swasta tidak boleh mengambil atau melanggarnya. Selain pelanggaran teritorial tersebut, akses jalan juga menjadi sangat terbatas. Ketika Pak Matrawi mengunjungi sawah miliknya, dia merasa sangat kesulitan.

Sementara itu, Mastawi juga menuturkan hal yang sama. Dekatnya lahan tambak udang dengan pesisir pantai bahkan dengan air laut, menurutnya, telah membuat para nelayan tidak nyaman. Para nelayan di sekitar tambak udang yang ingin menangkap ikan mengeluhkan bahwa dengan adanya tambak udang otomatis akan mengganggu kenyamanan para nelayan. Oleh karena itu, Pak Mastawi sangat tidak suka jika masih ada tambak.

Adanya tambak udang di Desa Andulang, selain menimbulkan dampak lingkungan ternyata juga melanggar adat dan kebudayaan lokal setempat. Dengan melokalisir lahannya, mengurung dan membatasi diri dari lingkungan sekitar melalui pagar yang tinggi dan tidak bisa dimasuki. Adat-istiadat masyarakat lokal yang sudah dibangun mulai dulu ternyata berpotensi mengalami perusakan karena masuknya kapitalis.

Dengan pagar itu, selain menjadi pembatas secara fisik juga menjadi simbol pembatas secara sosial. Masyarakat tidak lagi seperti sedia kala dimana kehangatan sosial terbangun dan tergambar dalam masyarakat paguyuban yang lokal dengan lokus pedesaan. Adanya perusahaan tambak udang yang dibangun di tengah-tengah masyarakat menjadi keresahan tersendiri akan hilangnya nilai-nilai sosial dan institusi moral yang terbangun di dalam masyarakat. Mereka kemudian menjadi terpolarisasi sebagai kelompok-kelompok yang masing-masing unsurnya mengalami ketegangan.

Gambar 4
Pagar yang Mengelilingi Lahan Tambak Udang



Ketegangan itu sangat tampak ketika peneliti akan memasuki lahan tambak. Peneliti harus melewati pintu utama yang dijaga oleh *security*. *Security* tersebut berasal dari kalangan blater di Desa Andulang yang dibayar sebesar 100 ribu rupiah perhari. Karena dijaga ketat, maka akses masuk otomatis juga akan sulit. Di pintu masuk, terdapat pagar dengan huruf besar yang ditulis dengan cat berwarna merah: “DILARANG MASUK!!! SELAIN KARYAWAN”. Seperti dijelaskan Kyai Dardiri bahwa terdapat ketegangan antara pemilik lahan (Mastawi) dengan perusahaan (pihak tambak). Ternyata benar, ketika Mastawi akan mengantar peneliti ke lokasi tambak, Mastawi membawa keris yang disimpan dibalik bajunya untuk berjaga-jaga.

3. Matrawi dan Simbol Perlawanan Warga Desa Andulang

Di awal bulan November kemarin (05/11/2016), warga Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Kabupten Sumenep mendatangi kantor Komisi II DPRD Sumenep untuk melaporkan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pihak tambak udang CV. Madura Marina Lestari. Menurut seorang warga, selain telah menutup akses jalan menuju lahan pertanian, pembangunan tambak udang juga berdampak negatif terhadap lahan milik warga, yaitu membuat lahan mereka menjadi tidak produktif lagi. Sebelumnya, warga meminta perangkat desa untuk mencarikan solusi, akan tetapi tidak ada respon yang baik. Warga juga melaporkan bahwa ketika sosialisasi pembangunan tambak, pihak tambak tidak menyertakan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), bahkan Komisi II DPRD secara terang-terangan mengatakan bahwa itu kecerobohan pihak BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan perijinan setempat (dalam hal ini BPPT/ Badan Pelayanan Perijinan Terpadu).

Perusahaan tambak udang CV. Madura Marina Lestari seharusnya memang belum bisa mengantongi ijin karena tidak menyertakan hasil Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan kesepakatan secara menyeluruh dari warga Desa Andulang. Akan tetapi, karena pihak BLH

dan BPPT sudah menyetujui maka pembangunan tambak udang tetap di lakukan. Menariknya, dalam pembangunan tambak udang ini, masih ada lahan di tengah-tengah tambak yang tidak mau dijual kepada investor. Lahan seluas 1.455 m² itu adalah milik Matrawi.

Matrawi, pemilik lahan yang tetap mempertahankan tidak menjual tanahnya (meski diiming-iming dan dirayu, meski tanah-tanah di sekitarnya beralih fungsi menjadi tambak). Tanah tersebut berada tepat di tengah-tengah tambak. Semenjak tambak dibangun, akses masuk ke lahan miliknya sudah ditutup karena di sekeliling tambak sudah dibangun pagar pembatas. Karena di sekelilingnya sudah dibangun tambak dan dibangun pagar sehingga akses air ke sawah sudah diputus, sehingga 2 tahun tanah milik Matrawi menjadi tidak produktif lagi. Pengairan sudah tidak berfungsi lagi. Untuk akses ke sawahnya pun dipersulit, Matrawi harus melewati pintu utama yang sudah dijaga satpam.

Untuk mempertahankan tanahnya, Matrawi dibantu oleh Mastawi melakukan perlawanan, baik pada pihak tambak udang maupun perlawanan kepada pemerintah desa dan bahkan sampai ke komisi II DPRD Sumenep. Idealisme Matrawi dan Mastawi benar-benar kuat. Mereka tidak mau berkompromi kepada pemerintah desa maupun pihak tambak udang.

Matrawi benar-benar menyadari bagaimana tanah, selain sebagai alat produksi juga merupakan kekayaan warisan yang tidak boleh dijual, apalagi hanya untuk kepentingan kaum pemodal. Bagi Matrawi, tanah bisa diwariskan dan dapat menjadi kehidupan dan penghidupan bagi anak-cucunya nanti. Sehingga, kesadaran itulah yang membuatnya tetap mempertahankan tanahnya, meski harus berhadapan dengan aparat desa dan melakukan perlawanan kepada pemerintah hingga ke tingkat Kabupaten. Matrawi adalah simbol perlawanan masyarakat desa terhadap keserakahan kapitalisme. Di tengah konflik yang panas, Matrawi memilih untuk tetap setia mempertahankan idealisme yang diyakininya.

Sejak terkuaknya masalah penguasaan tanah oleh kapitalis di Sumenep terutama di desa Andulang, Kecamatan Gapura, berbagai kelompok masyarakat mulai melakukan resistensi kepada pemerintah setempat. Kelompok masyarakat tersebut terdiri dari perwakilan Forum Daulat Tanah (FDT) Sumenep, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) Sumenep, Barisan *Ajege Tana Ajege Na'poto* (BATAN), yang secara umum dikomando oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep. Perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut mendesak pemerintah kabupaten agar menerbitkan regulasi perlindungan atas tanah yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Pengajuan Perbup ditolak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) karena peraturan tersebut bukan memuat tentang masalah “perlindungan” tanah, akan tetapi berisi tentang “pertimbangan penjualan” tanah sehingga akan sangat mudah untuk ditolak. Padahal, peraturan tersebut (baca:

peraturan perlindungan tanah) sangat penting untuk melindungi tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh investor atau kapitalis. Sampai di sini, Kyai Dardiri (yang berperan sebagai aktivis lingkungan dan aktif di PCNU Sumenep) belum pernah tahu draft peraturan seperti apa yang diajukan kepada Pemprov tersebut.

Pentingnya Perbup tentang perlindungan tanah ini sebenarnya juga diakui oleh Ketua Forum Daulat Tanah Sumenep, Marlaf Sucipto. Ketika peneliti mendatangi kediamannya di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Marlaf berpendapat bahwa adanya Perbup atau peraturan pemerintah-peraturan pemerintah lainnya berfungsi sebagai perlindungan agar tidak terjadi pengrusakan-pengrusakan yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah menguasai tanah di Sumenep secara umum.

Dari sinilah kemudian dapat diketahui bagaimana persoalan agraria di Sumenep, khususnya di Desa Andulang, sangat memperhatikan sehingga sampai memberikan perlawanan pada pemerintah tingkat kabupaten. Konflik struktural agraria di Desa Andulang menjadi “miniatur” bagaimana terjadinya konflik penguasaan tanah yang terjadi di Sumenep akhir-akhir ini dan daerah-daerah lainnya di Indonesia, bahkan di dunia. Perlawanan dan konflik yang dialami oleh Matrawi di Desa Andulang terhadap tambak udang menjadi contoh kecil bagaimana perlawanan masyarakat atas penguasaan kapitalisme terhadap agraria produktif (baca: kapitalisme agraria) yang selama ini terjadi.

Lantangnya gaung persoalan agraria ini mengundang sejumlah akademisi di Sumenep untuk turut mendiskusikannya. Pada kesempatan berbeda ketika melakukan penelitian, tepatnya tanggal 05 Desember 2016, peneliti sempat mengikuti Diskusi Publik bertema: “*Historiografi Agraria; Mempertahankan Kekayaan Budaya Sumenep*” yang diadakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Sumenep di PCNU Sumenep. Dalam diskusi tersebut, hadir Kyai Dardiri (mewakili aktivis lingkungan), Agus Sunyoto (Ketua PB Lesbumi NU, penulis buku “*Atlas Walisongo*”), dan Nurussalam (Politisi, Anggota Komisi I DPRD Sumenep).

Dalam diskusi publik tersebut, peneliti menyimak bagaimana masalah penguasaan tanah oleh investor di Sumenep sudah benar-benar genting. Nurussalam sebagai perwakilan dari salah satu partai sekaligus mewakili pemerintah daerah Komisi I DPRD Sumenep menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak segan membawa masalah penguasaan tersebut ke ranah hukum dan Undang-Undang. Dia sempat menantang seluruh pemuda di daerah tersebut (Sumenep) agar turut aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah kabupaten untuk dapat melindungi tanah-tanah di Sumenep, termasuk tanah di Desa Andulang di mana tambak udang menjadi sumber masalahnya.

Apa yang dialami Matrawi dengan mempertahankan tanahnya di tengah-tengah tambak udang di Desa Andulang hingga saat ini, sangat besar kemungkinan juga bisa terulang kembali di

daerah-daerah lain. Simbol perlawanan yang dilakukan Matrawi dengan tetap mempertahankan tanahnya, merupakan representasi perlawanan masyarakat desa pada kapitalisme. Begitu luas dan besarnya dampak sosial yang dialami masyarakat ketika kapitalisme mulai mencengkeram tanah-tanah mereka, sehingga perlawanan demi perlawanan perlu terus dilakukan.

ANALISA TEORI


1. Konsep Karl Marx tentang *Enclosure* dalam Penguasaan Tanah oleh Investor di Desa Andulang

Temuan data lapangan mengenai pembangunan tambak udang di Desa Andulang untuk tujuan akumulasi kapital melalui apa yang oleh Karl Marx disebut sebagai *enclosure* atau pengambil-alihan merupakan fokus dalam analisis data ini. Penguasaan tanah masyarakat Desa Andulang terjadi secara halus yaitu investor terlebih dahulu membeli tanah yang tidak produktif milik seorang saudagar kaya yang tinggal di Kabupaten Sampang.

Pembelian tanah itulah yang kemudian menjadi cikal-bakal pengambil-alihan sumber produksi tanah produktif milik masyarakat Desa Andulang. Pasalnya, investor tidak mau membeli jika hanya tanah yang sedikit, sehingga investor tersebut membeli tanah dengan jumlah yang sungguh besar dan luas. Sampai di sini dapat dilihat bahwa penguasaan tanah oleh investor untuk kepentingan akumulasi modal melalui pembangunan tambak udang di Desa Andulang, terjadi sangat massif. Massifikasi penguasaan tanah tersebut pasti tidak lepas dari konsep Karl Marx mengenai “nilai lebih” (seperti yang peneliti jelaskan pada Bab II tentang Akumulasi modal) yang menjadi tujuan dalam proses akumulasi modal itu sendiri.¹²

Diagram 1

Temuan Data Proses Penguasaan Tanah oleh Investor



¹² Anthony Brewer, *A Guide to Marx's Capital*, (Yogyakarta: TePLOK PRESS, 2000), hal. 120.

Pengambil-alihan tanah produktif masyarakat Desa Andulang oleh investor tambak udang di samping terjadi sangat halus karena melibatkan pihak perangkat desa, juga terjadi secara kasar. Apa yang dituturkan Mohamad bahwa pengambil-alihan lahan produktif miliknya terjadi begitu kasar tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Karena SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) milik Mohamad tidak ditemukan, lantas pihak perangkat desa mengambilnya dan “diberikan” kepada investor untuk kepentingan pembangunan tambak udang. Cara-cara yang dilakukan oleh investor dengan menggandeng para bleter di Desa itu membuktikan terjadinya pemaksaan dalam proses pengambil-alihan sumber produksi lahan produktif masyarakat.

Kekuatan investor dalam mempengaruhi perangkat desa dan para blater tidak lepas dari kuasa modal yang dimilikinya. Dengan modal berjumlah besar, investor kemudian mampu secara ideologis dan transaksional menggandeng kekuatan-kekuatan lokal dalam rangka mencapai kepentingan akumulasi modal melalui nilai lebih yang berujung pada pengambil-alihan lahan-lahan produktif warga masyarakat Desa Andulang. Sederhananya, semakin banyak tanah yang dikuasai oleh investor, semakin besar pula nilai lebih (laba) dari modal awal yang akan diperoleh oleh investor.

2. “Koalisi Kepentingan” Penguasaan Tanah Desa Andulang dalam Perspektif *Ashobiyah* Ibnu Khaldun

Konsep *Ashobiyah* Ibnu Khaldun tidak hanya terletak pada hubungan darah dalam satu keturunan, tetapi bisa berdasarkan pada hubungan persekutuan, hubungan antara budak dengan tuannya atau hubungan pekerja dengan majikannya.¹³ Penguasaan tanah oleh investor di Desa Andulang dengan melibatkan aparat desa dan blater desa membuktikan adanya pelepasan tanah secara tidak sehat. Ketika Mohamad tanahnya langsung “diambil” oleh aparat desa untuk dijadikan tambak udang karena SPPT milik Mohamad tidak ditemukan. Hal ini membuktikan kedekatan antara pemerintahan desa dengan investor. Melalui kuasa modal yang dimilikinya, investor kemudian mampu menggaet aparat desa untuk memuluskan langkahnya membangun usaha tambak udang. Meski keduanya bukan merupakan hubungan ikatan darah, namun memiliki kepentingan yang sama sehingga timbul suatu perasaan saling keberlindungan dan ketergantungan di antara keduanya. Hal ini sangat relevan dengan konsep *Ashobiyah* Ibnu Khaldun sebagaimana dituliskannya dalam *Muqaddimah*:

“Apabila tingkat kekeluargaan itu jauh, maka ikatan darah itu sedikit lemah, tetapi sebagai gantinya timbullah perasaan kefamilian yang didasarkan kepada pengetahuan yang lebih


¹³ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman; Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004), 110

luas tentang persaudaraan... dalam kenyataannya ikatan perlindungan hampir sama kuatnya seperti ikatan darah”.¹⁴

Berdasarkan temuan data peneliti, kerjasama ini sebenarnya juga sudah dimulai dari pemerintahan di tingkat kabupaten (Pemkab). Dalam proses perijinan CV. Madura Marina Lestari dengan tanpa menyertakan hasil Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) membuktikan kalau sebenarnya pihak perijinan setempat (BPPT) sudah bekerjasama dengan investor, karena kenyataannya pembangunan tambak hingga saat ini sudah berjalan. Tendensi investor dalam menggaet pemerintah dalam rangka menciptakan proteksi, baik itu proteksi dari aspek administrasi hukum yang sifatnya *topdown* maupun proteksi dari kelompok masyarakat Desa Andulang.

Diagram II

Temuan Data Mengenai Proses Terbentuknya *Ashobiyah* dan Akar Munculnya Kelompok Kepentingan



3. Konflik Kelompok-Kelompok yang Bertentangan dalam Perspektif Ralf Dahrendorf

Pada temuan data mengenai terbentuknya *Ashobiyah* antara investor dan pemerintah (baik daerah maupun desa) yang kemudian melatarbelakangi munculnya kelompok kepentingan dapat dianalisis melalui teori konflik Ralf Dahrendorf. Kelompok kepentingan mempunyai asal-usul dari

¹⁴ Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: Translated From Arabic by Frans Rosenthal*, (New York: Princeton University Press, 1997) hal. 152

kelompok semu yang lahir dari sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama di mana keberadaannya merupakan manifestasi dari nilai yang diperjuangkan secara bersama.

Lahirnya kelompok kepentingan ini ditandai dengan adanya kelompok masyarakat yang memang memiliki kepentingan sama untuk memperjuangkan nilai yang diyakini secara bersama. Dalam konteks penelitian ini bahwa agen riil dari kelompok kepentingan ini adalah Barisan *Ajaga Tana Ajaga Na'poto* (BATAN), Forum Daulat Tanah, dan dalam skala yang lebih luas, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA).¹⁵ Dalam konteks konflik di Desa Andulang, adanya kelompok semu dengan kepentingan laten yang sebelumnya itu muncul ke permukaan sehingga disadari dan membentuk sebuah kelompok kepentingan demi mempertahankan hak-hak masyarakat atas tanah mereka dan sebagai upaya melindungi tanah mereka dari ancaman kerusakan yang ditimbulkan oleh penguasaan tanah oleh investor untuk kepentingan pembangunan sekaligus pengoprasian tambak udang.

Lahirnya kelompok kepentingan ini kemudian menjadi cikal-bakal timbulnya konflik struktural dalam struktur sosial masyarakat, terutama di Desa Andulang. Perbedaan kepentingan yang terlihat antara kelompok kepentingan dengan kelompok penguasa-pengusaha dapat mengakibatkan konflik struktural. Kepentingan pemerintah desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Andulang (meski cenderung bersifat partial dan temporal) bekerjasama dengan investor/kapitalis yang memiliki kepentingan akumulasi modal berdampak konflik dan ketegangan, baik itu konflik dengan kelompok masyarakat yang tidak tunduk pada kekuasaan maupun dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan sumber produksi (tanah) masyarakat Desa Andulang. Dalam lokus pedesaan dan paguyuban seperti Desa Andulang, konflik dan ketegangan tersebut begitu terasa kian hari kian membesar sehingga mengancam kohesivitas sosial yang sejak dulu sudah terbangun.

Kelompok-kelompok yang bertentangan tersebut, sebagaimana Dahrendorf istilahkan, harus dilihat sebagai suatu kontradiksi di mana kelompok-kelompok yang bertentangan itu, sekali ditetapkan sebagai kelompok kepentingan, pada akhirnya akan terlibat dalam pertentangan yang niscaya menimbulkan perubahan struktur sosial. Artinya, kelompok-kelompok yang bertentangan di Desa Andulang dengan kepentingan yang berbeda akan terus mengalami pertentangan sebelum kemudian terjadi perubahan dalam struktur sosial masyarakat Desa Andulang.

KESIMPULAN

Pertama, proses penguasaan tanah produktif warga Desa Andulang untuk kepentingan tambak udang terjadi secara sistematis. *Kedua*, dalam proses penguasaan tanah produktif warga Desa

¹⁵ Kelompok-kelompok masyarakat ini hampir sama dengan apa yang terjadi pada sebelum tahun 1960-an ketika sebagian besar wanita merupakan kelompok semu yang ditolak oleh kekuasaan di sebagian besar struktur sosial di mana mereka berpartisipasi. Tetapi pada pertengahan tahun 1960-an berbagai kepentingan laten kaum wanita itu mulai muncul ke permukaan atau disadari (manifes), yang kemudian diikuti oleh perkembangan kelompok yang memperjuangkan kebebasan wanita. *Ibid.*, hal. 135

Andulang oleh investor untuk kepentingan tambak udang juga melibatkan aparat/perangkat desa Andulang dan blater. *Ketiga*, adanya kerjasama antara investor dan pemerintah desa dalam proses pengambil-alihan alat produksi masyarakat Desa Andulang untuk kepentingan pembangunan tambak udang merupakan cikal-bakal lahirnya kelompok kepentingan dan timbulkan konflik struktural.

Penelitian ini tentu tidak mengcover semua persoalan konflik tanah di Desa Andulang. Maka saran peneliti untuk selanjutnya dilakukan penelitian adalah potensi perubahan struktur sosial masyarakat Desa Andulang. Konflik petani dengan investor yang dibantu oleh pemerintah masih terjadi. Jika konflik yang terjadi berlangsung lama hingga makin membesar, ada kemungkinan perubahan struktur sosial masyarakat terjadi secara radikal. Namun jika konflik tersebut diwarnai adanya tindak kekerasan (yang selama ini masih tidak terlihat), maka cenderung akan mengalami perubahan struktur sosial secara tiba-tiba dan tanpa bisa diprediksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Tesis/Skripsi:

- Abercrombie, Nicholas. et al. Kamus Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Affandi, Hakimul Ikhwan. Akar Konflik Sepanjang Zaman; Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2004
- Al-Barry, M. Dahlan. Kamus Ilmiah Populer. Arkola: Surabaya. 1994
- Bachriadi, Dianto & Anton Lucas. Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta. 2001
- Bertram, Christoph. Third World Conflict & International Security. Jakarta: Bina Aksara. 1988
- Borgatta, Edgar F. & Marie L. Borgatta. Encyclopedia of Sociology Volume 1. Simon & Schuster Macmillan: New York. 1992
- Brewer, Anthony. A Guide to Marx's Capital. penjr. Jaebaar Ajoeb. Jakarta: TePLOK Press. 2000
- Brinkerhoff, David B. dan Lynn K. White. Essentials of Sociology. West Publishing Company: San Francisco. 1989
- Dahrendorf, Ralf. Class and Class Conflict in Industrial Society, penjr. Ali Mandan. Rajawali: Jakarta. 1986
- Fakih, Mansour dalam Ton Dietz. Hak Atas Sumber Daya Alam. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1999
- . Pengantar pada Tanah, Rakyat dan Demokrasi, oleh Untoro Hariadi & Masruchah (ed.), 1-36. Yogyakarta: LSM-LPSM DIY. 1995
- Fauzi, Noer. Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dll. 1999
- Giddens, Anthony. Capitalism and Modern Social Theory: an Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber. UI-Press: Jakarta. 1986
- Hariadi, Untoro & Masruchah (ed.). Tanah, Rakyat dan Demokrasi. Yogyakarta: Forum LSM-LPSM DIY. 1995
- Haque, M. Atiqul. Wajah Peradaban Menelusuri Jejak Pribadi-Pribadi Besar Islam. Bandung: Zaman Wacana Mulia. 1998
- Hornby. Oxford Dictionary. Oxford University Press: London. 1995
- Juliantara, Dadang. "Sengketa Agraria, Modal dan Transformasi" dalam Tanah, Rakyat dan Demokrasi, editor oleh Untoro Hariadi & Masruchah, 175-198 Yogyakarta: LSM-LPSM DIY. 1995
- Khaldun, Ibnu. The Muqaddimah Translated From Arabic by Frans Rosenthal. New York: Princenton University Press. 1997
- Marx, Karl. Capital; A Critique of Political Economy Volume III The Process of Capitalist Production as a Whole. London: Penguin Classics. 1991
- . Capital; A Critique of Political Economy Volume II The Process of Circulation of Capital. London: Penguin Classics. 1992

- Mc Vey, Ruth. Southeast Asian Capitalists. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. 1998
- Nasikun. "Perkembangan Konflik Pertanahan di Indonesia Dalam Era Pembangunan" dalam Tanah, Rakyat dan Demokrasi, editor oleh Untoro Hariadi & Masruchah, 57-71. Yogyakarta: LSM-LPSM DIY. 1995
- Nasir, Moh. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia: Bandung. 2009
- Poloma, Margaret M. Contemporary Sociological Theory. Jakarta: Raja Grafindo. 2007
- Sach, Wolfgang (ed.). The Development Dictionary, A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books. 1992
- Saebani, Beni Ahmad & Afifuddin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. 2012
- Salim, Agus. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006
- Sari, Wulan Nurindah. "Pengaruh Kapitalisme terhadap Perkembangan Perumahan di Jakarta." Skripsi. Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok, 2012
- Samekto, FX. Adji. Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan. Genta Press: Yogyakarta. 2008
- Setiadi, Elly M. & Usman Kolip. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta: Prenada Media. 2011
- Setianingsih, Dwi. "Dampak Sosial Pembebasan Tanah Proyek Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum; Studi Kasus Proyek Banjir Kamal Timur, di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur." Skripsi. Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2012
- Shohibuddin, Moh. Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat. Jakarta: AMAN-ICCO.2010
- Soetrisno, Loekman, "Politik Agraria dan Penghargaan Hak Rakyat atas Tanah", makalah pada Rakernas YLBH di Yogyakarta, 13-15 Februari 1991
- , "Tanah dan Masa Depan Rakyat Indonesia di Pedesaan" dalam Tanah, Rakyat dan Demokrasi, editor oleh Untoro Hariadi & Masruchah, 39-54. Yogyakarta: LSM-LPSM DIY. 1995
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. Basics of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques, Penj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung. 2014
- Suharto, Toto. Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2003.
- Suhendar, Endang & Yohana Budi Winarni. Petani dan Konflik Agraria. Bandung: Yayasan Akatiga. 1998
- Suyanto, Bagong. Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013
- Tauchid, Mochammad. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia . Jilid I. Djakarta: Tjakrawala. 1952
- T. Sugihen, Bahrein. Sosiologi Pedesaan: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. 1997

Wiryani, Fifik. Reformasi Hak Ulayat; Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. Malang: Setara Press. 2009

Jurnal/Majalah/Makalah/Katalog:

Tim Reporter, Investor Borong Tanah Sumenep; Penduduk Diancam, Ditakuti dan Ditipu Laporan Khusus Majalah FAJAR (Institute Ilmu Keislaman Annuqayah) Sumenep

Anonim, "Ajaga Tanah, Ajaga Nak Poto" yang disampaikan dalam Seminar & Launching Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumenep, pada 01 November 2015

Demartoto, Argyo. Strukturalisme Konflik: Pemahaman Akan Konflik pada Masyarakat Industrial Menurut Coser dan Ralf Dahrendorf, Jurnal Dilema Vol. 24 No. 1 (2010)

Fafriyanto. Statistik Daerah Kecamatan Gapura 2016, Ramdhanul Yulianto (ed.). Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. 2016.

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Kecamatan Gapura Dalam Angka 2016. Nomor Publikasi: 35291901201. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Suantika, Wayan. Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global; Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali Tahun 2012-2013, Jurnal Hubungan Internasional Tahun VIII no. 1 (2015)

Suhartini, berjudul: Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Kualitatif, yang disampaikan di kelas pada 18 Maret 2014

Hiariej, Eric. Gerakan Anti Kapitalisme Global. Jurnal Hubungan Internasional Volume 8 No. 2 (2004)

Syafruddin Kalo, Di Bawah Cenkeraman Kapitalisme; Konflik Status Tanah Jaluran Antara Onderneming dan Rakyat Penunggu di Sumatera Timur Jaman Kolonial, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Utara, 2004

Media Cetak/Online:

Anonim, Jenis dan Pendekatan Penelitian, diunduh dari laman: <http://staff.unila.ac.id/> pada tanggal 14 Oktober 2016

Anonim, Kabupaten Sumenep, dimuat di <http://wikipedia.or.id>, diunduh pada tanggal 3 Oktober 2016

Anonim, Profil Desa Andulang, di <http://desaandulang.blogspot.co.id/p/profil-desa.html> diunduh tanggal 10 Desember 2016

Arios, Rois. "Mengapa Ada Konflik, Ralf Dahrendorf Membicarakannya" diunduh dari laman: http://www.kompasiana.com/ephineogi.blogspot.com/mengapa-ada-konflik-ralf-dahrendorf-membicarakannya_5510e281a33311503dba8816 pada tanggal 6 November 2016

Astuti, Witi. "Teori Konflik Ralf Dahrendorf" diunduh dari <http://witiastuti21.blogspot.co.id/2014/05/teori-konflik-ralf-dahrendorf.html> pada tanggal 5 November 2016

Khilal, Aulia Harridhi. 5 Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif, kompasiana.com, 17 Juni 2015

Arifin, Badrul. Akumulasi Primitif dan Masalah Agraria di Pesisir Sumenep dalam Harian Indoprogres edisi 1 September 2016

Koran Radar Madura (Jawa Pos Group) edisi 15 Juli 2016

Koran Radar Madura (Jawa Pos Group) edisi 5 September 2016

Mihrob, Muhammad. Kapitalisme dan Kemiskinan Struktural, dalam Opini Koran Harian Duta Masyarakat, 10 Juni 2015

Subagyo, Agus, “Mengurai Gagalnya Negara Pembangunan” dalam Opini Koran Harian Kompas, 18 Februari 2002